



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN
(PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan penguatan dan pengembangan sektor keuangan melalui optimalisasi peran Perusahaan Perseroan Daerah yang mampu memberikan kontribusi bagi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan perekonomian Daerah;
- b. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bintan (Perseroda);
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4.Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173.);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2019 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Mili Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK)

Dengan Persetujuan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
DAN
BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
7. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank milik Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung.
8. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
9. Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bintan (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR Bintan (Perseroda) adalah BUMD dengan jenis usaha Bank Perekonomian Rakyat yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

11. Komisaris...

11. Komisaris adalah organ PT. BPR Bintang (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BPR milik Pemerintah Daerah.
12. Direksi adalah organ PT. BPR Bintang (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. BPR Bintang (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili PT. BPR Bintang (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah atau anggaran dasar.
13. Pegawai adalah pegawai PT. BPR Bintang (Perseroda).
14. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
15. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal yang memberi hak tertentu kepada pemegangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar PT. BPR Bintang (Perseroda).
16. Pemegang Saham adalah orang perseorangan, perseroan, atau Badan Hukum lainnya yang memiliki saham dalam PT. BPR Bintang (Perseroda).
17. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham PT. BPR Bintang (Perseroda) yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar PT. BPR Bintang (Perseroda).
18. Modal Disetor adalah sejumlah modal yang telah ditempatkan oleh para pemegang saham PT. BPR Bintang (Perseroda) dan telah benar-benar dibayarkan kepada PT. BPR Bintang (Perseroda).
19. Anggaran Dasar adalah peraturan dasar perseroan yang memuat ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
20. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih BPR atau Lembaga Keuangan Mikro untuk menggabungkan diri dengan BPR lain yang telah ada yang mengakibatkan aset serta liabilitas dan ekuitas dari BPR atau Lembaga Keuangan Mikro yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BPR yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BPR atau Lembaga Keuangan Mikro yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
21. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih BPR untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) BPR baru yang karena hukum memperoleh aset serta liabilitas dan ekuitas dari BPR yang meleburkan diri dan status badan hukum BPR yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
22. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham BPR yang mengakibatkan beralihnya pengendalian BPR.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan diubah bentuk badan hukum dan nomenklatur menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bintan (Perseroda) untuk selanjutnya disebut PT. BPR Bintan (Perseroda).
- (2) Perubahan Bentuk Badan Hukum dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PT. BPR Bintan (Perseroda) berkedudukan dan berkantor Pusat di Daerah, dan dapat membuka kantor cabang dan jaringan kantor lainnya yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Rencana Bisnis Bank melalui RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam penyesuaian nama dari Perumda BPR Bintan menjadi PT. BPR Bintan (Perseroda) dan mengoptimalkan peran dan fungsi PT. BPR Bintan (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan daerah.

Pasal 5

Tujuan ditetapkan peraturan daerah ini adalah:

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. Memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. Mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengembangkan PT. BPR Bintan (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. Memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV...

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha PT. BPR Bintang (Perseroda) meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan;
- c. Melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- d. Menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
- e. Melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- f. Melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang PT. BPR Bintang (Perseroda) sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
- h. Melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
- i. Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

Selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PT. BPR Bintang (Perseroda) juga dapat:

- a. Menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa, BUMD, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. Melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah; dan
- d. Membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa berdasarkan penunjukan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 8

PT. BPR Bintang (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Sumber Modal

Pasal 9

- (1) PT. BPR Bintang (Perseroda) memperoleh sumber modal dari:
 - a. Penyertaan modal dari pemerintah daerah;
 - b. Hibah; dan
 - c. Sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Kapitalisasi cadangan;
 - b. Keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. Agio sahamyang diputuskan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Modal PT. BPR Bintang (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban pemegang saham jika sewaktu-waktu terjadi kerugian pada PT. BPR Bintang (Perseroda).

Pasal 11

- (1) Modal Dasar PT. BPR Bintang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- (2) Dari Modal Dasar sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dilakukan penyetoran oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
- (3) Kewajiban pemenuhan modal dasar sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Pasal 12

- (1) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan perubahan melalui RUPS yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar, modal disetor, dan perubahan modal dasar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar PT.BPR Bintang (Perseroda).

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Saham

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal diterbitkan dalam bentuk saham.
- (2) Saham yang diterbitkan oleh PT. BPR Bintang (Perseroda) merupakan Saham Atas Nama.
- (3) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BAB VII

ANGGARAN DASAR

Pasal 14

- (1) Anggaran Dasar PT. BPR Bintang (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris,
 - j. anggota Direksi;
 - k. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - l. tata carapengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - m. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - n. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
 - o. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Organ PT. BPR Bintang (Perseroda) terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

(2) Organ...

- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Kedua

Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 16

- (1) Bupati selaku Pemegang Saham pada PT. BPR Bintang (Perseroda) mempunyai kewenangan mengambil keputusan dalam RUPS.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perubahan anggaran dasar;
 - b. Pengalihan aset tetap;
 - c. Penghapusan aset tetap;
 - d. Kerjasama;
 - e. Investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan / atau penyertaan modal;
 - f. Penyertaan modal pemerintah daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset dan agio saham;
 - g. Pengangkatan dan pemberhentian komisaris , direksi, dan dewan pengawas;
 - h. Penghasilan komisaris dan direksi;
 - i. Penetapan besaran penggunaan laba;
 - j. Pengesahan laporan tahunan;
 - k. Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT. BPR Bintang (Perseroda); dan
 - l. Penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. BPR Bintang (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan Bupati selaku pemegang saham pada PT. BPR Bintang (Perseroda).

Bagian Ketiga

Komisaris

Pasal 17

- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. Pejabat pemerintah pusat; dan / atau
 - b. Pejabat Pemerintah Daerah;yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 18...

Pasal 18

- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diangkat oleh RUPS melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak sama dengan jumlah Direksi dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan PT. BPR Bintang (Perseroda)
- (5) Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, tugas dan wewenang, masa jabatan, dan pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 19...

Pasal 19

- (1) Komisaris bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap PT. BPR Bintang (Perseroda)
 - b. Mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. BPR Bintang (Perseroda).
- (2) Komisaris berkewajiban:
 - a. Melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. Membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Komisaris berwenang:
 - a. Menelaah rencana bisnis PT. BPR Bintang (Perseroda);
 - b. Menelaah neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - c. Memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT. BPR Bintang (Perseroda);
 - d. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT. BPR Bintang (Perseroda);
 - e. Meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT. BPR Bintang (Perseroda); dan
 - f. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS.
- (4) Komisaris dilarang:
 - a. Mempunyai kepentingan pribadi langsung pada PT. BPR Bintang (Perseroda);
 - b. Mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang

diberi kredit atau pembiayaan oleh PT. BPR Bintang (Perseroda).

(5) Penghasilan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 20

(1) Direksi bertugas:

- a. Melaksanakan manajemen PT. BPR Bintang (Perseroda);
- b. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR Bintang (Perseroda);
- c. Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis PT. BPR Bintang (Perseroda) kepada Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT. BPR Bintang (Perseroda);
- e. Menerapkan tata kelola yang baik;
- f. Menyelesaikan permasalahan hukum sesuai dengan kewenangannya;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan yang ditandatangani oleh Direksi bersama Komisaris untuk disahkan RUPS dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Membuat dan memelihara risalah rapat; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi berwenang:

- a. Mengurus kekayaan PT. BPR Bintang (Perseroda);
- b. Mengurus pengelolaan kredit macet;
- c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT. BPR Bintang (Perseroda) yang bersangkutan;
- d. Menetapkan penghasilan bagi pegawai;
- e. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR Bintang (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;
- f. Mewakili PT. BPR Bintang (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
- g. Menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;
- h. Membuka kantor cabang atau kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan aset milik PT. BPR Bintang (Perseroda) berdasarkan persetujuan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT. BPR Bintang (Perseroda);

k. Menetapkan...

- k. Menetapkan pengelolaan kepegawaian PT. BPR Bintang (Perseroda); dan
 - l. Melaksanakan wewenang lain berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Direksi dilarang dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
 - (4) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, persyaratan, tata cara pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang, dan pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IX

PEGAWAI

Pasal 21

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam melaksanakan pengurusan PT. BPR Bintang (Perseroda) dibantu oleh pegawai.
- (2) Pegawai PT. BPR Bintang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerja PT. BPR Bintang (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai diatur dalam peraturan Direksi.

BAB X

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 22

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran PT. BPR Bintang (Perseroda)
- (2) Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran PT. BPR Bintang (Perseroda) disusun berdasarkan Anggaran Dasar dan disahkan dalam RUPS.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 23...

Pasal 23

- (1) Komisaris dan Direksi wajib menyusun Laporan Kinerja sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 24

- (1) Laba bersih PT. BPR Bintang (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut.
 - a. Bagian laba/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan 20% (dua puluh persen) yang terdiri dari:
 1. Cadangan umum 10% (sepuluh persen);
 2. Cadangan tujuan 10% (sepuluh persen).
 - c. Tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3% (tiga persen);
 - d. Tantiem 4% (empat persen);
 - e. Jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. Dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (2) Bagian laba/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.
- (3) Cadangan umum sebagaimana ayat (1) huruf b angka 1 penggunaannya untuk memperkuat modal dan dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PT. BPR Bintang (Perseroda), ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 penggunaannya untuk peningkatan kinerja PT. BPR Bintang (Perseroda), ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpedoman pada ketentuan peraturab perundang-undangan.
- (6) Pembebanan tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f ditetapkan oleh Direksi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII...

BAB XII
KERJASAMA

Pasal 25

- (1) PT. BPR Bintang (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. Kemitraan;
 - b. Kerjasama operasi (*joint operation*); dan
 - c. Kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) PT. BPR Bintang (Perseroda) dapat bekerja sama dengan bank umum dalam penyaluran kredit atau pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIII
PERHIMPUNAN

Pasal 26

- (1) Setiap BPR milik Pemerintah Daerah dapat menjadi anggota Perhimpunan BPR.
- (2) Perhimpunan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum koordinasi antar anggota.
- (3) Pengurus perhimpunan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan Daerah.

BAB XIV
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
DAN PEMBUBARAN

Pasal 27

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT. BPR Bintang (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT. BPR Bintang (Perseroda).

Pasal 28

- (1) Penggabungan dan peleburan mengakibatkan PT. BPR Bintang (Perseroda) yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.
- (2) Penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29...

Pasal 29

- (1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh PT. BPR Bintang (Perseroda) melalui Direksi atau langsung dari pemegang saham.
- (2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap PT. BPR Bintang (Perseroda).
- (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pembubaran PT. BPR Bintang (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi PT. BPR Bintang (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran PT. BPR Bintang (Perseroda) dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT. BPR Bintang (Perseroda) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Bintang (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintang;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) adalah pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Bintang (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

(4) Pembinaan...

- (4) Pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Bintang (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 33

- (1) Pengawasan terhadap PT. BPR Bintang (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Pengawasan terhadap PT. BPR Bintang (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Seluruh kekayaan, usaha, hak, dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintang beralih kepada PT. BPR Bintang (Perseroda);
- (2) Semua penggunaan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini dimaknai sama dengan nomenklatur “Bank Perekonomian Rakyat”.
- (3) Semua ketentuan yang berlaku di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintang, dinyatakan tetap berlaku sampai dikeluarkannya ketentuan yang baru pada PT. BPR Bintang (Perseroda) sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Periodisasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.
- (5) Setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan nomenklatur jabatan Dewan Pengawas akan dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, komisaris, Direksi, dan karyawan PT. BPR Bintang (Perseroda) masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT. BPR Bintang (Perseroda) oleh Kementerian yang berwenang

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35...

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal

BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

RONNY KARTIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025
NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN,
KEPULAUAN RIAU

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN
(PERSERODA)

I. UMUM

Dalam rangka menghadapi perekonomian yang bergerak cepat, global dengan berbagai kendala yang kompleks, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut PT. BPR Bintang (Perseroda) yang merupakan salah satu lembaga keuangan Pemerintah Daerah yang berfungsi antara lain penghimpunan dana masyarakat, pemberian kredit, dan pembinaan usaha mikro maupun usaha lainnya diharapkan mampu berpartisipasi dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan daerah menjadi Perseroan Terbatas harus direspon oleh manajemen PT. BPR Bintang (Perseroda) untuk lebih memperkuat peran dan fungsinya. Keterlibatan pihak lain diluar Pemerintah Daerah dalam kepemilikan modal bertujuan untuk memperkuat daya dukung pengembangan usaha di masa yang akan datang. Salah satu upaya dalam pengembangan usaha tersebut adalah dengan melakukan perubahan bentuk badan hukum perusahaan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Atas dasar pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bintan (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Jaringan kantor lainnya adalah kantor yang didirikan oleh PT. BPR Bintang (Perseroda) sesuai keputusan RUPS untuk menunjang operasional dan jaringan perbankan kepada masyarakat lebih luas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a,

Yang dimaksud “pemegang saham” adalah pemerintah daerah maupun pihak lainnya baik secara orang perseroan, Lembaga maupun institusi lainnya yang turut menyertakan modal kepada PT. BPR Bintang (Perseroda)

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR